



**PENETAPAN**

**Nomor 0041/Pdt.P/2015/PA.Rgt.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Balai Sidang Pengadilan Agama Rengat di Teluk Kuantan, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Maret 2015, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan register perkara nomor 0041/Pdt.P/2015/PA.Rgt. pada tanggal 05 Maret 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi, yang menjadi wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxx dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx, dengan Mas Kawin berupa Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda (cerai mati);

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan. No. 0041/Pdt.P/2015/PA.Rgt.



4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT satu orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 1 November 2011;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah setempat;
8. Bahwa suami Pemohon II yang pertama telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1999 karena sakit, sesuai dengan surat kematian Nomor: xxxxxxxx;
9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2000, di xxxxxxxx, Desa Lumbok, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing menghadap secara *in person* kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (xxxxx) Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 24 Juli 2012, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan. No. 0041/Pdt.P/2015/PA.Rgt.



- Pengadilan Agama Rengat serta Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (xxxxxxx) Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 28 Februari 2014, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.2);
  3. Asli Surat Keterangan Kematian suami Pemohon II (Jasminar) Nomor: xxxxxxxx tanggal 03 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumbok (P.3);
  4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 14 Juni 2013 fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.4);
  5. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 26 Januari 2015 yang menerangkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Singingi, (P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut;

1. xxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Dinas Pasar, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I adalah sepupu saksi dan kenal dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah tanggal 02 Januari 2000 di Desa Lumbok, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx, karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, yang disaksikan dua orang saksi bernama xxxxxxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai tunai;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan. No. 0041/Pdt.P/2015/PA.Rgt.



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara jejaka dengan janda ditinggal mati suami;
  - Bahwa Pemohon II telah janda 3 tahun sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai;
  - Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon hidup sebagai suami isteri, tidak ada yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah melengkapi persyaratan untuk memperoleh buku nikah, akan tetapi P3N tidak melaporkannya ke Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa tujuan Pemohon melakukan isbat nikah ini untuk mendapatkan pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
2. **xxxxxxxxxxxxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **xxxxxxx**, Desa **xxxxxxxxxxx**, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon I adalah kemenakan saksi dan kenal dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah tanggal 02 **xxxxxxxxxxx** di Desa Lumbok, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama **xxxxxxxxxxxxx**, karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, yang disaksikan dua orang saksi bernama **xxxxxxxxxxx** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai tunai;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara jejaka dengan janda ditinggal mati suami;
  - Bahwa Pemohon II telah janda 1 tahun sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan. No. 0041/Pdt.P/2015/PA.Rgt.



- Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon hidup sebagai suami isteri, tidak ada yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah melengkapi persyaratan untuk memperoleh buku nikah, akan tetapi P3N tidak melaporkannya ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan isbat nikah ini untuk mendapatkan pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan suatu kesatuan dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman pengadilan Agama Rengat pada tanggal 10 Maret 2015, dengan demikian maksud dari Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan untuk mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, sehingga Pengadilan Agama Rengat berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

*Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan. No. 0041/Pdt.P/2015/PA.Rgt.*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, karenanya Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, nyata Pemohon I tidak terikat perkawinan lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 nyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing menghadap secara *in person* di persidangan, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara Pemohon I (xxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 02 Januari 2000 di Desa Lumbok, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx karena ayah kandung dan kekek Pemohon II telah meninggal dunia, yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama xxxxxxxxxxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai adalah sah, karena telah dilakukan menurut syari'at Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah disebutkan di atas sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan demikian saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dikaitkan dengan keterangan para saksi di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan. No. 0041/Pdt.P/2015/PA.Rgt.





- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tanggal 02 Januari 2000, di Desa Lumbok, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa yang menjadi wali dalam akad nikah tersebut adalah abang kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah xxxxxxxxxxxxxxxx dengan mahar berupa sebuah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah perkawinan antara jejaka dengan janda ditinggal mati suami;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah menurut syari'at Islam;
- Bahwa atas perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh bukti Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan perkawinan secara Hukum Islam, dengan wali yang berhak, disaksikan dua orang saksi dan dengan mahar berupa sebuah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2000 di Desa Lumbok, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi dan tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, telah didukung keterangan saksi, oleh karenanya permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon telah seiring dengan pendapat yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in Juz IV halaman 253 yang diambil alih Majelis sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

ويقبل اقرار بالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan. No. 0041/Pdt.P/2015/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II diisbatkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak tercatat, untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka Majelis secara *ex-officio* memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini yang merupakan penyelesaian perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Meningat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 2 Januari 2000 di Desa Lumbok, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, BAGINDA, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H. dan MUHAMMAD NURUDDIN, Lc., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H. dan MUHAMMAD NURUDDIN, Lc., M.Si. Hakim Anggota, serta HERTINA, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan. No. 0041/Pdt.P/2015/PA.Rgt.





KETUA MAJELIS

Meterai/dto

BAGINDA, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H.

MUHAMMAD NURUDDIN, Lc., M.Si.

PANITERA PENGGANTI

dto

HERTINA, BA.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-	
3. Panggilan	Rp.360.000,-	
4. Redaksi	Rp. 5.000,-	
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah	Rp.451.000,-	(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Rengat, 8 April 2015  
Salinan sesuai dengan aslinya.  
Panitera,

Drs. ABD. HAMID.

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan. No. 0041/Pdt.P/2015/PA.Rgt.